

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN PERSYARATAN PARTAI POLITIK

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 205/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : Bahwa sesuai Putusan Bawaslu Nomor 001/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017, Nomor 002/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017, Nomor 003/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017, Nomor 004/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017, Nomor 006/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017, Nomor 007/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017, Nomor 008/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017, Nomor 009/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017, dan Nomor 010/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017, memerintahkan untuk memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran PKPI, Idaman, PBB, PBI, PPPI, Republik, Rakyat, PIKA, dan SRI dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 UU Nomor 7 Tahun 2017.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU 11 Tahun 2017.

Dalam Peraturan KPU Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/Tahun 2017 diatur tentang :

- 1. Menetapkan Pedoman Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Bawaslu RI.**
- 2. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Idaman, PBB, PBI, PPPI, Partai Republik, Partai Rakyat, PIKA, dan Partai SRI calon**

peserta Pemilu Tahun 2019 wajib mengajukan surat pendaftaran disertai dokumen persyaratan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 UU Nomor 7 Tahun 2017.

- 3. Dewan Pimpinan Parpol Tingkat Kabupaten/Kota menyerahkan data keanggotaan Parpol kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota mulai tanggal 20 November s.d 21 November 2017, pada tanggal 20 November s.d 21 November 2017 dilaksanakan mulai pukul 08.00 s.d 24.00 waktu setempat.**

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 18 November 2017.**
- Lampiran 7 halaman.**